



**PENETAPAN**

Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Tgr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sanga Sanga, 18 Oktober 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxxxx, Rt 002, Rw 001, Kelurahan Sanga Sanga Dalam, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir samarinda, 20 April 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxxxx, Rt 007, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Samarinda Sebarang, xxxx xxxxxxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 27 Januari 2022 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Tgr, tanggal 27 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 07 Februari 2014, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanga Sanga, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 021/05/II/2014 tanggal 07 Februari 2014;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak bernama;
  1. XXX, lahir di Samarinda, tanggal 09 Mei 2014;
  2. XXXX lahir di Sanga Sanga, tanggal 10 Desember 2020;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan : Bahwa Pengugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dalam banyak hal seperti membeli barang, ketika Penggugat membeli barang dan tidak sesuai dengan keinginan Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat;
6. Bahwa Tergugat pernah mejalin hubungan asmara dengan beberapa perempuan hal ini Penggugat ketahui dari di media sosial;
7. Bahwa tergugat menikah kembali dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, hal ini Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat;
8. Bahwa Tergugat tidak mempercayakan pengelolaan keuangan dengan Penggugat, dan pernah Penggugat menanyakan hal tersebut kenapa tidak penggugat saja yang mengelola, Tergugat mengatakan, bahwa uang tersebut habis dan boros jika Penggugat yang memegangnya;
9. Bahwa ketika tergugat mengelola keuangan, Tergugat tidak pernah terbuka untuk keperluan apa saja selain dari belanja rumah;
10. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Maret tahun 2019 hingga sekarang selama lebih kurang 2 Tahun 10 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah **tempat**

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal karena **Tergugat** telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA dan tergugat bertempat tinggal di Jalan Apt. Pranoto, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;

**11.** Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 2 Tahun 10 Bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

**12.** Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

**13.** Bahwa orangtua dari Penggugat pun sudah pernah mencoba untuk menasehati, menengahi maupun mendamaikan, antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

**14.** Bahwa sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karterna perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkseimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tenggarong, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;

Membebaskan biaya perkara ini sesuai pertauran yang berlaku;

#### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, menurut relaas panggilan, tanggal 2 Februari 2022, Tergugat tidak beralamat sebagaimana tertulis di atas.;

Bahwa untuk mencari alamat Tergugat yang jelas, Penggugat mencabut perkaranya; .

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 2 Februari 2022, Tergugat tidak beralamat sebagaimana yang tercantum di atas, maka Penggugat akan mencari lebih dahulu alamat jelas Tergugat, karena itu Penggugat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: **246/Pdt.G/2022/PA.Tgr.**;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 595000 ( lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

*Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Tgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Rusdiana, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhlis, S.H.I., M.H. dan Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhlis, S.H.I., M.H.

Rusdiana, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran dan PNBP	Rp.	50.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	475.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>595.000,00</b>

( lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah )

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Tgr